

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2006

# TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa

sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja/Kenegaraan Presiden ke Brunei Darussalam, Kamboja dan Myanmar mulai tanggal 27 Februari sampai dengan 2 Maret 2006, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari residen selama berlangsungnya kunjungan tersebut;

- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;

### **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan:

PERTAMA:

Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sebagaimana Presiden dimaksud Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama melaksanakan Kunjungan Kerja/Kenegaraan ke Brunei Darussalam, Kamboja dan Myanmar mulai tanggal Februari sampai dengan tanggal 2 Maret 2006 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.

KEDUA: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands